



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhlis
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun/17 November 1948
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paguan RT.002, RW.002 Ds. Petung Kec. Bangsalsari Kab.Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Mukhlis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MUKHLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHLIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit truck No. pol : N-8170-YA, warna kuning, Nosin : 4D31369810, Noka : FE11400119, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EDI ;
  2. 1 (satu) lembar surat keterangan jalan/bepergian yang dikeluarkan desa Gumelar;
  3. 1 (satu) lembar surat keterangan tebang pohon yang di kluarkan Desa Gumelar ;  
Terlampir dalam berkas perkara
  4. 1 (satu) lembar SPPT An. ROHATUN, dikembalikan kepada Shodiq
  5. 1 (satu) batang kayu jati bulat dengan panjang 1 meter ; Kayu jati dengan ukuran Sbb :
    - a. 3 Cm x20x200 cm sebanyak 10 batang ;
    - b. 4 cm x 12 x panjang 100-200cm sebanyak 23 batang, ;
    - c. 3 cm x 12 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 40 batang, ;
    - d. 6 cm x 8 cmx panjang 100-200 cm sebanyak 1 batang ;
    - e. 3 cm x 5 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 25 batang ;
    - f. 2 cm x 3 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 40 batang ;
    - g. 2 cm x 15 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 50 batang ;
    - h. 3 cm x 25 cm x panjang 100 cm sebanyak 3 batang ( D sita dalam perkara lain)Dikembalikan kepada saksi DARSUKI;
  - i. 1 buah baju warna abu2 kotak hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan mohon keringan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dilain waktu;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut Terdakwa menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUKHLIS, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun Wetankali, Desa Balunglor, Kec. Balung Kab. Jember rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula terdakwa di telpon oleh ARPAL (dalam perkara lain) dan menawarkan kayu jati, kemudian setelah komunikasi melalui telephone terdakwa dan ARPAL (dalam perkara lain) bertemu di lapangan Curah Malang dan langsung menuju lokasi lahan kayu jati yang terletak di Dusun Wetankali, Desa Balunglor Kec. Balung, sesampainya di lokasi terdakwa langsung menghitung kayu jati dimaksud yang berjumlah 14 pohon dan terdakwa menanyakan harga kepada ARPAL (dalam perkara lain) dan meminta Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian terdakwa menawarkan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian disetujui dan merasa kaget dengan jumlah kayu 14 pohon, kemudian terdakwa menelpon orang yang bernama EDI orang kepercayaan Mebel dan kemudian bertemu dengan EDI dan UDIN di warung dekat lokasi pohon jati dan terdakwa menawarkan kayu kepada EDI dan menuju lokasi kayu jati dan EDI menghitung kayu jati dimaksud, kemudian EDI dan UDIN menanyakan harga kayu kepada terdakwa dan terdakwa jawab permintaan Rp. 8.000.000,- kemudian ditawar Rp. 7.500.000,- kemudian transaksi disepakati dan terdakwa berikan uang panjar sebesar Rp. 1.000.000,- untuk mengurus surat2 dari desa yaitu surat jalan dan surat tebang pohon, kemudian terdakwa ke rumah pak ARPAL dan menyerahkan uang sebesar

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- dan langsung diterimanya, dan kemudian terdakwa pulang berselang beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan EDI di warung dekat lokasi jati dan saudara EDI membayar lunas kepada terdakwa ;

- Bahwa ternyata 14 pohon kayu jati tersebut bukanlah milik ARPAI, melainkan milik saksi DARSUKI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARSUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 seitar jam 08.30 wib telah hilang pohon jenis kayu jati dengan diamer 190 cm sebanyak 14 pohon dengan diameter 190 an dan diameter bervariasi di lahan milik saksi di Dusun Wetan kali, Desa Balung lor, Kec. Balung, Kab. Jember ;
- Bahwa tanaman pohon jati yang hilang tersbut adalah milik saksi karena saksi yang telah menanamnya namun tanahnya masih atas nama bapak saksi MISNAN (Alm) ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan dari saksi MARSIDI yang mengatakan kepada saksi kalau pohon kayu jati tersebut telah di tebang oleh orang lain ;
- Bahwa setelah mengetahui kalau kanyu jati saksi hilang saksi merasa kaget dan langsung ke lahan saksi dan ternyata benar bahwa ada 14 batang ppohon kayu jati telah di tebang dan tinggal ranting yang telah di ambil oleh orang lain ;
- Bahwa saksi pada tahun 1992 menanam pohon jati di lahan orang tua saksi dan saksi rawat, namun pada tanggal 6 Februari 2021 saksi dilaporkan oleh saudra MARSIDI bahwa kayu saksi telah hilang di tebang oleh orang lain, dan setelah itu saksi langsung ke lahan saksi dan sesampainya di lahan saksi melihat pohon kayu sebanyak 14 pohon telah tidak ada tinggal tunggak dan ranting2 pohon yang di kumpulkan oleh warga sekitar dan selanjutnya saksi mencari informasi kepada warga sekitar namun warga sekitar tidak mengenalnya namun warga

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu cirri 2 dari pelaku yaitu berbadan tegak dan setelah itu saksi melaporkan ke polsek Balung ;

- Bahwa penebangan kayu jati milik saksi tersebut tidak setahu dan sejin dari saksi ;
- Bahwa saksi mencurigai ARPAI namun, ia tidak mengakui, namun setelah tertangkap polisi ARPAI mengakui telah menjual kayu jati kepada orang lain yaitu terdakwa MUKHLIS ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 15.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. BAMBANG EKO WICAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi mendengar kayu jati milik Darsuki pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib dan pada hari jumat tanggal 06 Februari 2021 di lahan milik DARSUKI di Dusun Wetan kali, Desa Balung lor, Kec. Balung, Kab. Jember telah hilang;
- Bahwa saksi pada awalnya merasa curiga dengan PAI karena PAI menanyakan kepada saksi tentang kayu milik DARSUKI yang berada di lahan milliknya sebanyak 14 pohon yang ketika itu PAI menelpon saksi menanyakan kayu jati DARSUKI apakah dijual dan saksi mengatakan bahwa kayu tersebut tidak di jual ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. AHMAD KHOIRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi telah membeli kayu jati pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 dan melakukan pemotongan pada hari rabu s/d kamis tanggal 3/4 Februari 2021 sekiran jam 09.00 Wib s/d jam 15.00 Wib di lahan yang baru saksi ketahui di Dusun Wetan kali, Desa Balung lor, Kec. Balung, Kab. Jember ;
- Bahwa saksi membeli dan memotong kayu jati tersebut dengan cara melihat dan mengukur dengan menggunakan meteran dan kemudian memberikan panjar harga jadi, sedangkan memotongnya dengan menggunakan gergaji mesin dan memindahkan dengan menggunakan tenaga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia dengan cara memanggul kayu ke atas truck dan kemudian di taruh di tempat mebel saksi di desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari ;

- Bahwa saksi dalam mencari kayu menyuruh karyawan saksi yang bernama EDI, sedangkan dalam pemotongan kayu saksi menyuruh ARIFIN dan melakukan pemotongan kayu jati tersebut selama 2 hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapakah pohon kayu jati dimaksud yang telah saksi beli dan saksi potong tersebut dan katanya pak MUKLIS (terdakwa) adalah milik dari saudranya dan namun baru saksi ketahui kalau pemilik kayu tersebut adalah orang yang bernama pak DARSUKI yang beralamat di Dusun Wetan kali, Desa balunglor, Kec. Balung ;
- Bahwa kayu jati berjumlah 14 pohon tersebut saksi beli sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan membayar panjar sebesar Rp. 1.000.000,- kepada saudra MUHLIS (tedakwa) sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi titipkan karyawan saksi yang bernama EDI untuk di bayarkan kepada MUHLIS (terdakwa) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. EDI IWANTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi telah disuruh oleh EDI LEGIO PRANOTO melalui telepon untuk mengangkut kayu jati didaerah Balung dan dibawa kemebel didaerah Umbulsari, karena memang pekerjaan saksi adalah sopir truck ;
- Bahwa pemilik kayu jati tersebut saksi tidak tahu dan saksi disuruh EDI LEGIO PRANOTO melalui telepon untuk mengangkut kayu jati tersebut pada hari selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib, namun setelah saksi dipolsek Balung baru mengetahui bahwa kayu yang saksi angkut tersebut milik DARSUKI, yang mana kayu tersebut dijual oleh seseorang bernama ARPAL tanpa sepengetahuan atau seijin DARSUKI ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut juga termasuk uang sewa truck untuk mengangkut kayu jati tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. ARPAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 dan hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 09.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB bertempat di Dusun Wetan Kali, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember telah mengambil 14 (empat belas) pohon kayu jati milik saksi korban Darsuki;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 MUKHLIS pernah datang ke rumah saksi dan bertanya apakah ada pohon kayu jati yang dijual kemudian terdakwa menjawab ada 14 (empat belas) pohon kayu jati milik saudara saksi yang bernama SHODIQ yang mau jual kemudian terdakwa langsung mengajak MUKHLIS menuju lokasi pohon kayu jati tersebut, setelah mengecek langsung pulang dan beberapa hari kemudian saksi mengajak SHODIQ berboncengan sepeda motor ke rumahnya MUKHLIS namun bertemu di jalan, lalu MUKHLIS bertanya "iki sopo (ini siapa)" lalu saksi menjawab "iki seng duwe (ini yang punya)" lalu MUKHLIS langsung menawarkan 14 (empat belas) pohon kayu jati tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa langsung menyetujui, selanjutnya pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya beberapa hari kemudian MUKHLIS datang ke rumah saksi dan saksi meminta uang tanda jadi dan MUKHLIS langsung memberikan uang tanda jadi pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya tiga hari kemudian MUKHLIS menyerahkan pelunasan pembelian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi lalu saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada SHODIQ dan saksi meminta komisi kepada MUKHLIS yang selanjutnya MUKHLIS memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa diminta untuk segera mengurus surat keterangan bepergian dan surat keterangan tebang pohon oleh MUKHLIS dan MUKHLIS menyuruh agar saksi mengatakan kepada perangkat desa jika pohon yang akan dipotong sebanyak 6 (enam) batang saja agar biaya pembuatan suratnya murah. Dan setelah itu saksi langsung mengurus surat-surat tersebut ke kantor Desa Gumelar dimana terlebih dahulu saksi meminjam SPPT milik SHODIQ sebagai persyaratan. Setelah itu surat tersebut jadi terdakwa langsung menyerahkan surat-surat tersebut kepada MUKHLIS;
- Bahwa pada saat saksi meminjam SPPT kepada SHODIQ saksi mengatakan "we nurut aku ae, sampean terimo beres, engkok tanggunganku tak bayar, pipil iki tak gawe ngurus surat kayu (sudah nurut aku saja, kamu

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima beres, nanti tanggunganku saya bayar, SPPT ini saya gunakan untuk mengurus surat kayu)";

- Bahwa alasan terdakwa mengatakan jika 14 (empat belas) pohon kayu jati tersebut milik SHODIQ karena jika terdakwa mengatakan milik saksi maka MUKHLIS tidak akan percaya sehingga terdakwa membuat sandiwara jika 14 (empat belas) pohon kayu jati tersebut adalah milik SHODIQ agar MUKHLIS mau membeli pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa SHODIQ tidak mengetahui apa-apa tentang sandiwara yang saksi buat tersebut karena sandiwara tersebut adalah rencana dan ide saksi sendiri agar MUKHLIS percaya dan mau membeli 14 (empat belas) pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa pada saat 14 (empat belas) pohon jati tersebut ditebang saksi tidak ikut karena setelah MUKHLIS membayar uang sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak ikut-ikut masalah pemotongan pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan pohon kayu jati tersebut saksi gunakan untuk membayar tanggungan terdakwa kepada SHODIQ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut pada hari minggu tanggal 31 januari 2021 sekira 08.00 Wib, di Dusun Wetankali, Desa balunglor, Kec. Balung Kab. Jember ;
- Bahwa kayu jati yang terdakwa beli sebanyak 14 pohon dan letak dari pohon jati berada dan terdakwa beli dari orang yang bernama ARPAL ;
- Bahwa 14 pohon jati tersebut menurut pengakuan dari ARPAL adalah milik seorang yang bernama Pak SIDIK yang merupakan saudara pak ARPAL ;
- Bahwa terdakwa dengan ARPAL sudah kenal lama dan tidak ada hubungan famili ;
- Bahwa ARPAL menawarkan 14 pohon kayu jati sebesar Rp, 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) ;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa di telpon oleh saudra ARPAI menawarkan kayu jati dan setelah telp kami bertemu di lapangan Curah Malang dan langsung menuju lokasi lahan kayu jati yang setahu terdakwa terletak di wilayah Dusun Wetan kali, Desa Balunglor, Kec. Balung, sampai di lokasi terdakwa menghitung jumlah kayu berjumlah 14 pohon dan terdakwa menanyakan harga kepada pak ARPAI dan pak ARPAI meminta Rp. 7.000.000,- yang kemudian terdakwa menawar harga Rp. 4.000.000,- dan disetujui dan merasa kaget dengan jumlah kayu 14 pohon, kemudian terdakwa menelpon orang yang bernama EDI orang kepercayaan Mebel dan kemudian bertemu dengan EDI dan pak UDIN di warung dekat lokasi jati dan terdakwa menawarkan kayu dan kami menuju lokasi kayu dan saudra EDI menghitung kayu dan saudra EDI dan UDIN menanyakan harga kayu dimaksud dan terdakwa jawab permintaan Rp. 8.000.000,- dan di tawar Rp. 7.500.000,- kemudian sepakat dan terdakwa berikan uang panjar sebesar Rp. 1.000.000,- untuk mengurus surat2 dari desa yaitu surat jalan dan surat tebang pohon, kemudian terdakwa ke rumah pak ARPAI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan langsung di terima oleh ARPAI, dan kemudian terdakwa pulang, setelah beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan EDI di warung dekat lokasi jati dan saudara EDI membayar lunas ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.250.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa: 1 (satu)

Unit truck No. pol : N-8170-YA, warna kuning, Nosin : 4D31369810, Noka : FE11400119, 1 (satu) lembar surat keterangan jalan/bepergian yang dikeluarkan desa Gumelar, 1 (satu) lembar surat keterangan tebang pohon yang di kluarkan Desa Gumelar, 1 (satu) lembar SPPT An. ROHATUN, 1 (satu) batang kayu jati bulat dengan panjang 1 meter ; Kayu jati dengan ukuran Sbb :

- a. 3 Cm x20x200 cm sebanyak 10 batang ;
- b. 4 cm x 12 x panjang 100-200cm sebanyak 23 batang, ;
- c. 3 cm x 12 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 40 batang, ;
- d. 6 cm x 8 cmx panjang 100-200 cm sebanyak 1 batang ;
- e. 3 cm x 5 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 25 batang ;
- f. 2 cm x 3 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 40 batang ;
- g. 2 cm x 15 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 50 batang ;
- h. 3 cm x 25 cm x panjang 100 cm sebanyak 3 batang
- i. 1 potong baju warna abu2 kotak hitam dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUKHLIS, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Jam 08.00 Wib mendapat telepon dari ARPAI (dalam perkara lain) yang menawarkan kayu jati yang terletak di Dusun Wetankali, Desa Balunglor Kec. Balung, sesampainya di lokasi terdakwa langsung menghitung kayu jati dimaksud yang berjumlah 14 pohon dan terdakwa menanyakan harga kepada ARPAI (dalam perkara lain) dan meminta Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian terdakwa menawarkan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian disetujui;
- Bahwa setelah sepakat harga kayu jati sejumlah 14 pohon, kemudian terdakwa jual kembali kepada EDI seharga Rp. 7.500.000,-;
- Bahwa kayu sejumlah 14 pohon pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 dan pada hari Rabu s/d Kamis tanggal 3/4 Februari 2021 dipotong;
- Bahwa ternyata 14 pohon kayu jati tersebut bukanlah milik ARPAI, melainkan milik saksi DARSUKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan
3. suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa dipersidangan diajukan terdakwa yang mengaku bernama Mukhlis yang identitasnya ternyata sesuai dalam surat dakwaan, serta sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka terdakwa dipandang terpenuhi apabila ada salah satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa MUKHLIS, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Jam 08.00 Wib mendapat telepon dari ARPAL (dalam perkara lain) yang menawarkan kayu jati yang terletak di Dusun Wetankali, Desa Balunglor Kec. Balung, sesampainya di lokasi terdakwa langsung menghitung kayu jati dimaksud yang berjumlah 14 pohon dan terdakwa menanyakan harga kepada ARPAL (dalam perkara lain) dan meminta Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian terdakwa menawar harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian disetujui;

Bahwa 14 pohon kayu jati yang dijual ARPAL tersebut bukanlah milik ARPAL, melainkan milik saksi DARSUKI;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah membeli 14 pohon kayu jati, sehingga menurut hemat Majelis unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa MUKHLIS, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 telah membeli kayu jati berjumlah 14 pohon seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi DARSUKI, padahal harga pasar setidak-tidaknya tidak kurang dari Rp 15.000.000, sehingga menurut hemat Majelis unsur "suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 480 ke-1KUHP yang didakwakan kepadanya, dan mengingat

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 480 ke-1KUHP yang didakwakan kepadanya, dan mengingat berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit truck No. pol : N-8170-YA, warna kuning, Nosin : 4D31369810, Noka : FE11400119, karena disita dari saksi Edi sehingga dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EDI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan jalan/bepergian yang dikeluarkan desa Gumelar dan 1 (satu) lembar surat keterangan tebang pohon yang di kluarkan Desa Gumelar, karena berupa surat sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SPPT An. ROHATUN, karena milim Shodiq, sehingga dikembalikan kepada Shodiq;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat dengan panjang 1 meter ; Kayu jati dengan ukuran Sbb :

- a. 3 Cm x20x200 cm sebanyak 10 batang ;
- b. 4 cm x 12 x panjang 100-200cm sebanyak 23 batang ;
- c. 3 cm x 12 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 40 batang ;
- d. 6 cm x 8 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 1 batang ;
- e. 3 cm x 5 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 25 batang ;
- f. 2 cm x 3 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 40 batang ;
- g. 2 cm x 15 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 50 batang ;
- h. 3 cm x 25 cm x panjang 100 cm sebanyak 3 batang ( D sita dalam perkara lain)

karena berasal dari Darsuki, maka dikembalikan kepada saksi DARSUKI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah baju warna abu2 kotak hitam karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah tepat dan patut serta memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan setimpal dengan perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mukhlis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit truck No. pol : N-8170-YA, warna kuning, Nosin : 4D31369810, Noka : FE11400119,dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EDI ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jalan/bepergian yang dikeluarkan desa Gumelar;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan tebang pohon yang di kluarkan Desa Gumelar ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar SPPT An. ROHATUN, dikembalikan kepada Shodiq
- 1 (satu) batang kayu jati bulat dengan panjang 1 meter, Kayu jati dengan ukuran Sbb :
  - a. 3 Cm x20x200 cm sebanyak 10 batang ;
  - b. 4 cm x 12 x panjang 100-200cm sebanyak 23 batang, ;
  - c. 3 cm x 12 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 40 batang, ;
  - d. 6 cm x 8 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 1 batang ;
  - e. 3 cm x 5 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 25 batang ;
  - f. 2 cm x 3 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 40 batang ;
  - g. 2 cm x 15 cm x panjang 100-200 cm sebanyak 50 batang ;
  - h. 3 cm x 25 cm x panjang 100 cm sebanyak 3 batang (disita dalam perkara lain);

Dikembalikan kepada saksi DARSUKI;

- 1 (satu) potong baju warna abu2 kotak hitam dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H., Wisnu Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMSIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Akhmad Khoirul, S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Jamuji, S.H..

Wisnu Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMSIYAH, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)